



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BATANG
NOMOR 100.3.3.2/456/2024

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN BATANG

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Batang agar dapat berjalan efektif dan efisien, perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Batang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Tim Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 51);
8. Peraturan Bupati Batang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN BATANG.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Batang, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum secara manual dan digital;
- b. melakukan evaluasi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- c. menyampaikan laporan setiap tahun kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah dan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; dan
- d. menyusun dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 180/16/2019 tentang Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 180/594/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 180/16/2019 tentang Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Batang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 25 Juni 2024

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Batang;
2. Tim yang bersangkutan; dan
3. Penghimpun Keputusan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIONO, SH.,MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710331 199003 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BATANG
 NOMOR 100.3.3.2/456 /2024
 TENTANG
 TIM PENGELOLA JARINGAN
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI
 HUKUM KABUPATEN BATANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 KABUPATEN BATANG

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
A. TIM PENGARAH		
1	Bupati Batang	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Batang	Penanggungjawab
3	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Batang	Anggota
4	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang	Anggota
5	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang	Anggota
6	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang	Anggota
7	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Batang	Anggota
8	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Batang	Anggota
B. TIM TEKNIS		
1	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang	Ketua
2	Analisis Hukum Ahli Muda/Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang	Sekretaris
3	Analisis Kebijakan Muda/Subkoordinator Kerjasama dan Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Batang	Anggota
4	Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Bagian Umum Setda Kabupaten Batang	Anggota
5	6 (enam) orang Pelaksana/Fungsional pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang	Anggota
6	1 (satu) orang Pelaksana/Fungsional pada Dinas Kominfo Kabupaten Batang	Anggota
7	2 (dua) orang Pelaksana/Fungsional pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Batang	Anggota

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI